

**PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu menata kembali Organisasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan untuk disesuaikan dengan lembaga kecamatan dan Kelurahan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Bengkulu ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU
dan
WALIKOTA BENGKULU**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KOTA BENGKULU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bengkulu;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bengkulu;
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah di bawah kecamatan.

**BAB II
KECAMATAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 2

Camat adalah Kepala kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Pasal 3

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 , camat mempunyai fungsi :

- a) Memimpin pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota di Wilayah kecamatan
- b) Membantu Sekretariat Daerah dalam penyiapan informasi mengenai wilayah kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi Walikota
- c) Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pelayanan lintas kelurahan

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 5

(1) Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

- a. Kepala Kecamatan
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian
 - 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pembangunan masyarakat Kelurahan
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Pelayanan Umum

(2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB III KELURAHAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 7

Lurah mempunyai tugas menjalankan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7, Lurah mempunyai fungsi :

- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
- b. Melakukan tugas di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Melakukan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan kegiatan dalam rangka pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada pemerintah kelurahan.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 9**

- 1) Susunan organisasi pemerintah kelurahan terdiri dari :
 - a. Kepala kelurahan
 - b. Sekretariat Kelurahan
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Pembangunan
 - e. Seksi Pelayanan Umum
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 2) Bagan Struktur organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

**BAB IV
TATA KERJA
Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya camat, sekretaris kecamatan , kepala seksi dan kepala sub bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan pemerintahan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya lurah , sekretaris kelurahan dan kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan pemerintahan di wilayah kerjanya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah kecamatan dan kelurahan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah kecamatan dan kelurahan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah kecamatan dan kelurahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan

**BAB V
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Pertama
Eselonering
Pasal 14**

Eselon Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 15**

Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan dalam Kota Bengkulu dan;
- b. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan dalam Kota Bengkulu;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VII
PENUTUP
Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal : 2008

WALIKOTA BENGKULU

H. AHMAD KANEDI

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA

H. FIRDAUS ROSID

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN ;